

TAX MAG

BY

 **PRIMESERVICES** international
Registered Tax Consultant and Business Advisory



EDISI 7
(7th Edition)

April 2022
(April 2022)

Pajak Daerah Terbaru Dalam UU HKPD/
Latest Local Taxes in The FHCR LAW

Tarif PPS Lebih Rendah Dibandingkan Tarif
35% atau Denda 300% / *VDP Rates are
Lower Than 35% or 300% Tariffs*

OECD Mencatat, Pemungutan PPN PMSE
Belum Maksimal di Indonesia / *OECD Notes,
TTES VAT Collection is Not Maximum in
Indonesia*

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENT

- Pajak Daerah Terbaru Dalam UU HKPD / Latest Local Taxes in The FHCR LAW** Hlm 1

- Tax Holiday dan Tax Allowance di Indonesia / Tax Holiday and Tax Allowance in Indonesia** Hlm 3

- Tarif PPS Lebih Rendah Dibandingkan Tarif 35% atau Denda 300% / VDP Rates are Lower Than 35% or 300% Tariffs** Hlm 4

- DJP Menggunakan AEol untuk Pengawasan Hingga Penegakan Hukum di Indonesia / DGT Uses AEol for Supervision to Law Enforcement in Indonesia** Hlm 5

- OECD Mencatat, Pemungutan PPN PMSE Belum Maksimal di Indonesia / OECD Notes, TTES VAT Collection is Not Maximum in Indonesia** Hlm 6



Jakarta, 18 April 2022 - Pemerintah telah memperbaharui ketentuan pajak daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Dalam UU HKPD ini disebutkan bahwa pajak daerah yang disusun berdasarkan UU 28/2009 masih berlaku selama 2 (dua) tahun. Sementara itu, peraturan pelaksanaan UU HKPD ditetapkan paling lama 5 Januari 2024.

Pajak daerah terdiri dari pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi adalah sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan tarif:
 - o Maksimum 1,2% untuk kepemilikan pertama dan maksimum 6% (progresif) untuk kepemilikan kedua dan seterusnya khusus daerah setingkat daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom,
 - o Maksimum 2% untuk kepemilikan pertama dan maksimum 10% (progresif) untuk kepemilikan kedua dan seterusnya, dan
 - o Maksimum 0,5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor untuk angkutan umum, sekolah, ambulans, sosial-keagamaan, dll;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan tarif sebesar 12% dan 20% untuk khusus daerah setingkat daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom;
3. Penguasaan Alat Berat (PAB) dengan tarif paling tinggi sebesar 0,2%;
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan tarif maksimum 10% untuk kendaraan pribadi dan maksimum 50% dari tarif PBBKB kendaraan pribadi untuk bahan bakar kendaraan umum;
5. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan (PAP) dengan tarif paling tinggi 10%;
6. Pajak Rokok dengan tarif 10% dari cukai rokok; dan
7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan tarif sebesar 20% dan 25% untuk khusus daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom.

Jakarta, April 18th, 2022 - The government has updated the local tax provisions. This was stated in Law Number 1 of 2022 concerning Financial Harmonization between Central and Regional Governments (FHCR Law). In this FHCR Law, it is stated that regional taxes compiled based on Law 28/2009 are still valid for 2 (two) years. Meanwhile, the implementing regulations for the FHCR Law will be set no later than January 5th, 2024.

Local taxes consist of taxes levied by the provincial government and taxes levied by district/city governments.

The regional taxes collected by the provincial government are as follows:

1. *Motorized Vehicle Tax (MVT) at the following rates:*
 - o *Maximum 1.2% for the first ownership and maximum 6% (progressive) for the second ownership onwards specifically for regions at the provincial level which are not divided into autonomous districts/cities,*
 - o *Maximum 2% for the first ownership and maximum 10% (progressive) for the second ownership onwards, and*
 - o *Maximum 0.5% for ownership of motorized vehicles for public, school, socio-religious transportations, ambulances, etc;*
2. *Motorized Vehicle Transfer Duty (MVTD) with rates of 12% and 20% for special regions at the provincial level which are not divided into autonomous districts/cities;*
3. *Heavy Equipment Control (HEC) with the maximum rate of 0.2%;*
4. *Motorized Vehicle Fuel Tax (MVFT) with maximum rate of 10% for private vehicles and maximum 50% of private vehicle MVFT rate for public transportation fuel;*
5. *Extraction and/or Utilization of Surface Water (EUSW) with a maximum rate of 10%;*
6. *Cigarette tax at a rate of 10% of cigarette excise; and*
7. *Tax addition for Non-Metal Minerals and Rocks (NMMR) with rates of 20% and 25% for special regions that are at the same level as provincial areas that are not divided into autonomous districts/cities.*

Pajak Daerah Terbaru Dalam UU HKPD

Latest Local Taxes in The FHCR LAW



Sementara, pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan tarif paling tinggi 0,5%. Namun, untuk lahan produksi pangan dan ternak akan dikenakan tarif PBB-P2 yang lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya (besaran ditentukan dalam peraturan daerah);
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan tarif paling tinggi 5%;
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT):
 - o Tarif untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar maksimum 10% atau minimum 40% s/d maksimum 75%, dan
 - o Tarif atas tenaga listrik sebesar maksimum 3% untuk konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak dan gas alam dan maksimum 1,5% untuk konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri;
4. Pajak Reklame dengan tarif paling tinggi sebesar 25%;
5. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah (PAT) dengan tarif paling tinggi sebesar 25%;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan tarif sebesar 20% dan 25% khusus daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom;
7. Pajak Sarang Burung Walet dengan tarif paling tinggi sebesar 10%; dan
8. Tarif opsen pajak untuk PKB, BBNKB dan MBLB adalah 66% dikali pajak terutang PKB, 66% dikali pajak terutang BBNKB, dan 25% dikali pajak terutang MBLB. Pemungutan opsen bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen.

Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, opsen PKB, opsen BBNKB, dan opsen Pajak MBLB mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak 5 Januari 2025.

Sumber: UU Nomor 1 Tahun 2022

Meanwhile, the regional taxes collected by district/city governments are as follows:

1. Rural and Urban Land and Building Tax (RU LBT) with a maximum rate of 0.5%. However, land of food industry and livestock production will be subject to lower LBT RU rate than the rate for other lands (the amount is determined in the local government regulation);
2. Duty on Land and Building Right Acquisition (DLBRA) with a maximum rate of 5%;
3. Certain Goods and Services Tax (CGST):
 - o The rate for entertainment services at discotheques, karaoke, nightclubs, bars, and steam baths/spa is maximum 10% or minimum 40% to maximum 75%, and
 - o The rate for electric power is maximum 3% for electricity consumption from other sources by industry, mining, oil and natural gas and maximum 1.5% for self-generated electricity consumption;
4. Advertising Tax with the maximum rate of 25%;
5. Extraction and/or Utilization of Ground Water (EUGW) with the maximum rate of 25%;
6. Tax on Non-Metal Minerals and Rocks (NMMR) with rates of 20% and 25% specifically for regions that are at the same level as provincial regions that are not divided into autonomous districts/cities;
7. Swallow's Nest Tax with a maximum rate of 10%; and
8. Additional tax rates for MVT, MVTD and NMMR are 66% multiplied by MVT payable, 66% multiplied by MVTD payable and 25% multiplied by NMMR payable. Collection of additional tax is done along with the tax of which the addition is imposed.

Provisions regarding MVT, MVTD and NMMR Tax, additional tax on MVT, MVTD and NMMR Tax will start to come into effect for 3 (three) years after January 5, 2025.

Source: Law Number 1 of 2022

Pajak Daerah Terbaru Dalam UU HKPD

Latest Local Taxes in The FHCR LAW





Tax Holiday dan Tax Allowance di Indonesia

Tax Holiday and Tax Allowance in Indonesia

Jakarta, 18 April 2022 - Dalam rangka meningkatkan investasi di Indonesia, pemerintah telah menyediakan beraneka insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam mengembangkan usahanya. Diantaranya adalah *tax holiday* dan *tax allowance* dengan rincian sebagai berikut:

- *tax holiday* berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/2020;
- *tax holiday* Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berdasarkan PMK-237/2020;
- *tax allowance* berdasarkan PMK-96/2020;
- insentif berupa fasilitas pengurangan penghasilan neto berdasarkan PMK-16/2020;
- pemanfaatan fasilitas vokasi berdasarkan PMK-128/2019; dan
- pemanfaatan fasilitas penelitian dan pengembangan berdasarkan PMK-153/2020.

Pemberian fasilitas ini merupakan kebijakan pemerintah yang sepenuhnya merupakan hak wajib pajak untuk digunakan dengan harapan dapat membantu pengembangan usaha industri, kegiatan penanaman modal serta kualitas sumber daya manusia.

Sumber: kontan.co.id

Jakarta, April 18th, 2022 - In order to increase investment in Indonesia, the government has provided various tax incentives that can be utilized by taxpayers in developing their business. Among them are tax holidays and tax allowances with the following details:

- *tax holiday based on the provisions of the Minister of Finance Regulation (MoFR) Number 130/2020;*
- *tax holiday for Special Economic Zones (SEZ) based on MoFR-237/2020;*
- *tax allowance based on MoFR-96/2020;*
- *incentive in the form of net income reduction facility based on MoFR-16/2020;*
- *utilization of vocational facilities based on MoFR-128/2019; and*
- *utilization of research and development facilities based on MoFR-153/2020.*

The provision of these facilities is a government policy that is entirely the right of the taxpayer to use with the hope of helping industrial business development, investment activities as well as the quality of human resources.

Source: kontan.co.id



Ungkap Saja



1 Januari
2022

s.d.

30 Juni
2022

**TARIF PPS LEBIH RENDAH
DIBANDINGKAN TARIF 35% ATAU
DENDA 300%**

**VDP RATES ARE LOWER THAN
35% OR 300% TARIFFS**

Jakarta, 18 April 2022 - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tarif PPh final untuk program pengungkapan sukarela (PPS) tidaklah mahal. Walaupun tarif PPh final PPS khususnya pada kebijakan II bisa mencapai 18%, Sri Mulyani menyebutkan besaran tarif tersebut masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan tarif progresif PPh orang pribadi dan sanksi-sanksi yang terdapat pada UU KUP. Jika Wajib Pajak tidak ikut PPS maka Wajib Pajak dapat dikenakan tarif progresif sampai dengan 35%. Selanjutnya, bila Wajib Pajak ketahuan menghindari pajak dengan sengaja, Wajib Pajak dapat dikenai denda 300%.

Sri Mulyani mengatakan, bila wajib pajak memiliki harta yang masih belum dilaporkan, wajib pajak disarankan segera mengikuti PPS dan tidak perlu menunggu sampai dengan akhir Juni 2022, supaya wajib pajak dapat dilayani dengan baik oleh otoritas pajak.

Sumber: ddtc.co.id

Jakarta, April 18th, 2022 - Finance Minister, Sri Mulyani Indrawati, said that the final income tax rates for the Voluntary Disclosure Program (VDP) were not expensive. Even though the final income tax rates for VDP, especially in policy II, could reach 18 percent, Sri Mulyani said that the rates were still much lower than the progressive rates for personal income tax and the sanctions contained in the GTPP Law. If taxpayers did not participate in VDP, they might be subject to progressive rates up to 35%. Furthermore, if taxpayers were caught doing tax evasion, they might be imposed by three-hundred-percent fine.

Sri Mulyani said, if the taxpayers had any unreported assets, it was advisable for them to immediately take part in VDP and did not have to wait until the end of end of June 2022, so that they could be served properly by the tax authority.

Source: ddtc.co.id



DJP Menggunakan AEol untuk Pengawasan Hingga Penegakan Hukum di Indonesia

DGT Uses AEol for Supervision to Law Enforcement in Indonesia

Jakarta, 18 April 2022 - Saat ini Ditjen Pajak telah menambah daftar yurisdiksi partisipan dan yurisdiksi tujuan pelaporan untuk pertukaran informasi secara otomatis atau *Automatic Exchange of Information (AEol)*. Tercatat ada 113 yurisdiksi yang tercantum dalam daftar yurisdiksi partisipan dan 95 yurisdiksi tujuan pelaporan. Penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis itu dilakukan antara otoritas pajak Indonesia dengan otoritas pajak yurisdiksi partisipan dan/atau yurisdiksi tujuan pelaporan.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Mekar Satria Utama, menyatakan bahwa data AEol efektif untuk kegiatan pengawasan, pemeriksaan, atau penegakan hukum pada unit-unit vertikal di DJP. Hasil dari AEol telah digunakan untuk melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak yang diturunkan dalam bentuk data pemicu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Selanjutnya beliau menambahkan, dalam mengolah data AEol, otoritas pajak menggunakan kombinasi data nama, tempat lahir, tanggal lahir dan alamat, dikarenakan investasi di luar negeri tidak mandatory menggunakan data Nomor Induk Kependudukan atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sumber: Kontan.co.id

Jakarta, April 18th, 2022 - Currently, the Directorate General of Taxes has added the list of participating jurisdictions and reporting destination jurisdictions for Automatic Exchange of Information (AEol). There are 113 jurisdictions listed in the list of participating jurisdictions and 95 jurisdictions for reporting purposes. The submission of reports containing financial information is automatically carried out between the Indonesian tax authorities and the tax authorities of the participating jurisdictions and/or the reporting jurisdictions.

Director of International Taxation at the Directorate General of Taxes (DGT) of the Ministry of Finance, Mekar Satria Utama, stated that AEol data was effective for monitoring activities, auditing, or law enforcement in vertical units at DGT. The results of the AEol had been used to monitor taxpayers, which were derived in the form of trigger data to test taxpayers' compliance.

Furthermore, he added, in processing AEol data, the tax authorities used a combination of name, place of birth, date of birth and address, because it was not mandatory to use Population Identification Number or Taxpayer Identification Number (TIN) data for investment abroad.

Source: Kontan.co.id



OECD Mencatat, Pemungutan PPN PMSE Belum Maksimal di Indonesia

OECD Notes, TTES VAT Collection is Not Maximum in Indonesia

Jakarta, 18 April 2022 - *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* di dalam *VAT Digital Toolkit for Asia Pacific* mencatat, akselerasi pertumbuhan perdagangan elektronik (dagang-el) selama pandemi Covid-19 menekankan pentingnya Reformasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mengoptimalkan pemungutan PPN di negara Asia Pasifik termasuk Indonesia.

OECD menyarankan pengenaan PPN atas produk digital nonfisik dari luar negeri dan impor berbagai barang bernilai rendah melalui platform dagang dengan menetapkan tempat pengenaan PPN sesuai dengan lokasi konsumen yang mengacu pada data pembayaran perbankan, *billing address*, hingga *IP address*. Tak hanya itu, otoritas pajak perlu menerapkan *vendor collection* regime untuk membuka peluang pemasok nonresiden yang melakukan penyerahan ke dalam negeri menjadi pemungut PPN. Dalam praktiknya, Indonesia hanya barang tidak berwujud serta jasa kena pajak (JKP) yang dikenai PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Sementara itu, impor barang oleh pelaku PMSE dilakukan di perbatasan, bukan langsung oleh platform dagang-el.

Sampai dengan per 31 Januari 2022 pemerintah telah menunjuk 98 PMSE sebagai wajib pungut PPN atas transaksi digital. Dari jumlah tersebut 74 di antaranya telah melakukan penyetoran PPN PMSE senilai Rp5,03 triliun sejak ketentuan ini berlaku pada pertengahan tahun 2020.

Sumber: bisnis.com

Jakarta, April 18th, 2022 - The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) in the VAT Digital Toolkit for Asia Pacific noted that the accelerated growth of electronic commerce (e-commerce) during the Covid-19 pandemic emphasized the importance of Value Added Tax (VAT) reform to optimize VAT collection in Asia Pacific countries including Indonesia.

The OECD recommends the imposition of VAT on non-physical digital products from abroad and the import of various low-value goods through trading platforms by specifying the place of VAT imposition according to the location of the consumer referring to banking payment data, billing addresses, to IP addresses. Not only that, tax authority needs to implement a vendor collection regime in order to open up opportunities for non-resident suppliers who deliver domestically to become VAT collectors. In practice, only intangible goods and taxable services (TS) are subject to VAT on Trading Through the Electronic System (TTES). Meanwhile, the imports of goods by TTES actors are carried out at the border, not directly by e-commerce platforms.

As of January 31, 2022, the government had appointed 98 TTESs as mandatory VAT collector on digital transactions. Seventy four of them had deposited TTES VAT worth IDR 5.03 trillion since this provision took effect in mid-2020.

Source: bisnis.com



CONTACT US

FENNY WIDJOJO
FENNY.WIDJOJO@PTPSI.COM

ABDUL KARIM
ABDUL.KARIM@PTPSI.COM

HERI PURWANTO
HERI.PURWANTO@PTPSI.COM

RUFFO EMMY MONIAGA
EMRY.MONIAGA@PTPSI.COM

ELLIS VERONIKA SITINJAK
ELLIS.VERONIKA@PTPSI.COM

[HTTPS://PTPSI.COM/](https://ptpsi.com/)



PT PRIME SERVICES INTERNATIONAL



PRIMESERVICES.ID



PSITAX_OFFICIAL